

ATRIBUT ADAT DAN IDENTITAS KOMUNE DALAM TRADISI MASYARAKAT MINANGKABAU

**Dida I. Abdurrahman, Reiza D. Dienaputra,
Sri R. Wardiani, Nandang Rachmat**

PENDAHULUAN

Perempuan, Batas Komunalistik, dan Perayaan Adat

Datuak adalah elemen penting dalam tatanan masyarakat Minangkabau. Gelar adat yang disematkan pada figur pemimpin. Meskipun peran Ibu Kandung (*Bundo Kanduang*) dalam sistem matriarkat menjadi landasan dalam mengidentifikasi kelompok sosial, posisi pemimpin dalam struktur sosialnya adalah saudara laki-laki dari Ibu, yaitu paman (*Angku*) atau *Mamak*. Menurut Marthala (2014, hlm. 9), figur pemimpin dalam adat Minangkabau diibaratkan sebagai pohon besar di tengah kota/ kaum, salurnya tempat untuk duduk, batangnya untuk bersandar, dahannya untuk bergantung, daunnya berkecukupan, bunganya menjadi hiasan, buahnya dapat dimakan, tempat berteduh ketika hujan, dan berlindung ketika panas. Dengan kata lain, pemimpin merupakan sosok yang menjadi tempat untuk bertanya, tempat untuk mengadu, menyelesaikan yang kusut, menjernihkan yang keruh, dan memegang teguh tatanan etik dan adat yang berlaku di masyarakatnya.

Secara adat, pemilihan seorang pemimpin tidak berdasarkan pencalonan diri, tapi berdasarkan pemenuhan kriteria (kapabilitas). Selain itu, seseorang tidak dapat menjadi pemimpin tanpa dukungan penuh dari seluruh anggota kaumnya (akseptabilitas), sekalipun memenuhi persyaratan adat. Mengacu pada pepatah Minangkabau, pemimpin tumbuh karena ditanam, tinggi karena ditopang, besar karena disokong. Seorang *Datuak* secara sosial mewakili keberadaan kaumnya, sehingga, apabila satu kaum tidak memiliki pemimpin, mereka akan kehilangan kehormatan dan martabatnya secara turun temurun.

Batagak Pangulu adalah sebuah ritus pelantikan atau penyematan gelar adat yang dianggap sakral. Terdapat tiga kategori gelar (*gala*) adat yang diberikan menurut haknya, yaitu *Gala Mudo* (gelar muda), *Gala Sako* (gelar pusaka), dan *Gala Sangsako* (gelar kehormatan) (Muhidin: 2017, hlm. 123). Setiap suku memiliki gelar

pusaka khas yang bermakna pengharapan dan penghormatan (Amrizal: 2011, hlm. 105-114). Ritualitas *Batagak Pangulu* melibatkan banyak pihak, tidak hanya dukungan dari kaumnya, juga atas dasar persetujuan Kerapatan Adat Nagari (KAN) setempat, karena gelar pusaka kaum yang disematkan harus berlandaskan *Tambo* yang mendeskripsikan aturan dalam adat Minangkabau dan *Ranji* yang mendeskripsikan silsilah kekerabatan dalam sistem matriarkat. *Tambo* pada dasarnya berisikan hukum adat yang mengatur para Raja, Penghulu, Pakaian, Permainan, Keramaian, Musik, Keselarasan dan Kebesaran Alam yang tidak berkaitan dengan gagasan mitologis maupun kosmologis (Sumardjo: 2014, hlm. 179).

Mekanisme pengangkatan *Datuak* terbagi dalam beberapa kategori, pertama pengangkatan yang bersifat penggantian secara langsung melalui prosesi (1) *Hiduik Bakarilahan* yang berarti penyerahan gelar karena penghulu sebelumnya sudah tua dan tidak sanggup lagi menjalani tugasnya, (2) *Baputiang di Tanah Tasirah/ Gadang di Pakuburan*, mendirikan penghulu karena penghulu sebelumnya telah wafat, dan prosesi pengangkatan penghulu baru dilaksanakan sebelum jenazah penghulu sebelumnya dikuburkan, (3) *Mati Batungkek Budi*, mendirikan penghulu karena penghulu sebelumnya telah wafat, dan prosesi pengangkatan penghulu baru dilaksanakan setelah jenazah penghulu sebelumnya dikuburkan. Kedua, pengangkatan secara tidak langsung melalui prosesi (1) *Mambangkik Batang Tarandam*, yakni mendirikan penghulu karena belum sempat ada pengganti sehingga gelarnya tidak terpakai, (2) *Manurunkan nan Tagantuang*, mendirikan penghulu yang belum terpakai karena calonnya belum cukup umur, (3) *Mangambangkan nan Talipek*, mendirikan penghulu yang tertunda karena belum ada kesepakatan dalam kaum. *Ketiga*, pendirian penghulu atas dasar pemekaran melalui proses (1) *Deta cie dibalah Duo*, mendirikan penghulu baru karena anggotanya telah berkembang banyak, sehingga dipecah menjadi dua, (2) *Mangguntiang Siba Baju*, mendirikan penghulu baru karena terjadinya perselisihan, sehingga kepemimpinan terpecah menjadi penghulu berbeda. Penghulu baru akan menyandang gelar pusaka yang sama dengan penghulu pertama (*Andiko*), kecuali untuk kategori pengangkatan penghulu dari kategori pemekaran, secara umum masih dapat memakai gelar pusaka asalnya dengan penambahan kata lain (Marthala (hlm. 23-25). Seperti dalam gelar pusaka suku Piliang adalah *Datuak Sinaro*, maka penghulu yang baru dari hasil pemekaran dapat menggunakan gelar *Datuak Sinaro nan Gadang* atau *Datuak Sinaro Intan*.

Berbeda dengan kategori lain, *Mambangkik Batang Tarandam* sangat dimungkinkan terjadi karena kondisi kekosongan kepemimpinan yang sangat lama, sehingga mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi gelar pusaka kaumnya. Seperti dalam kasus satu kaum dari suku *Piliang Laweh* yang bertempat di wilayah *Jorong Kapalo Koto, Kampuang Piliang, Nagari Sungai Pua*, Kabupaten Agam. Suku ini telah melewati empat generasi tanpa seorang *Datuak*. Hal tersebut terjadi karena proses diaspora atau apa yang mereka sebut sebagai *merantau*, sehingga kehilangan penerus. Masyarakat adat Minangkabau menganut keyakinan keselarasan dalam pemisahan, sehingga dalam perjalanan kehidupan sosialnya bersifat terbuka pada setiap kemungkinan perubahan tanpa harus meninggalkan jati dirinya. Beragam bentuk syarat dan pantangan mencerminkan karakteristik masyarakat adat. Dalam prosesi *Batagak Pangulu*, setiap wilayah memiliki ritual adat yang beragam, namun upacara pendirian pangulu terdiri dari tiga tahapan, (1) Kesepakatan Kaum, (2) Kesepakatan *Mamak* Kepala Suku, dan (3) Kesepakatan Penghulu dalam Nagari (Marthala: 2014, hlm. 29). Prosesi inilah yang menarik untuk dicermati lebih lanjut, mengingat pada kasus dari suku *Piliang Laweh* telah kehilangan jejak gelar pusaka dan tidak diketahui pemimpin terakhirnya. Tentang bagaimana upaya mereka dalam menelusuri silsilah untuk merangkai kembali *ranji*-nya, tentang bagaimana menegakan kembali martabat, kehormatan, identitas, dan pengakuannya sebagai bagian masyarakat Minangkabau, dan tentang bagaimana mengungkap kembali batas komunalistiknya.

ISI

Silsilah dan Atribut Adat

Kondisi sosio-kulturalnya dapat dibedakan berdasarkan orientasi keyakinan yang berasal dari dualisme sistem antagonis adat antara *Datuak Katumenggungan* dengan keselarasan/ *lareh Koto-Piliang* yang berlandaskan aristokrasi militeristik, dan *Datuak Parpatiah nan Sabatang* dengan *lareh Bodi-Caniago* yang berbasis demokrasi sosialistik, disatukan melalui *lareh nan Panjang*. Corak adatnya dapat dikenali melalui karakteristik wilayah yang disebut sebagai *luak nan tigo*, yaitu *luak Agam, Tanah Data, dan Limo Pulauah Koto*. Paradigma yang membedakan daerah asal dan perantauan. Secara historis, *luak nan tigo* adalah wilayah daratan yang pertama kali ditinggali oleh masyarakat Minangkabau (*urang asa*) dengan realitas sosial, ekonomi, dan karakteristik geografis yang berbeda. Konsep *lareh* dan *luak* dikenal sebagai ‘Alam Minangkabau’. Keselarasan atau *lareh* pada

dasarnya adalah sistem keyakinan yang berorientasi pada harmonisasi hubungan kondisi alam, karakter sosial, dan corak adat.



Gambar 1. Gambaran simbolisme dalam adat Minangkabau dan implikasinya pada lambang kabupaten di provinsi Sumatera Barat. (Sumber: Penulis, 2021)

Dalam catatan Sumardjo (2014, hlm. 182), sistem hubungan alam Minangkabau menggambarkan kondisi entitas, peran, kualitas, dan kekerabatan. *Luak Agam* merupakan idiom Bapak, Anak Sulung, *Hulu Balang*, Juara, Kaya, Merah, Air Keruh, Ikan Liar, Tanah Hangat, Penjaga, dan Kekuatan, disimbolkan sebagai Harimau. *Luak Tanah Data* adalah idiom Ibu, Anak Bungsu, Raja, Pendekar, *Tuah*, Kuning, Air Jernih, Ikan Jinak, Tanah Dingin, Pemilik, dan Kehendak, disimbolkan sebagai Kucing. *Luak Limo Puluah Koto* adalah idiom *Mamak*, Anak Tengah, Penghulu, Cerdik Pandai, Hormat, Hitam, Air Manis, Ikan Banyak, Tanah Tawar, Pemakai, dan Pikiran, disimbolkan sebagai Kambing. Pola relasi tersebut menjadi dasar dalam berbagai tatanan adat alam Minangkabau. Selain warna hitam, beberapa sumber menuliskan idiom *luak Limo Puluah Koto* adalah warna biru (Gambar 1).

Dalam sistem sosial adat, tiap perilaku akan dinilai, baik dan buruknya bersikap setiap anggota kaum akan bertumpu pada *Datuak* mereka. Sama halnya dengan konsep pemerintahan, seorang *Datuak* dibantu oleh beberapa wakil dan penasihat, karena seorang pemimpin tidak dapat memutuskan sendiri dalam menyelesaikan setiap permasalahan, semua berazaskan musyawarah dan kemufakatan. Oleh karena itu, ritus *Batagak Pangulu* tidak hanya bermakna bagi satu kaum, tapi menjadi bagian dari sejarah kebudayaan dan keberadaan masyarakat Minangkabau. Ritus ini menuntut persyaratan yang harus dipenuhi dan kesepakatan utuh kaumnya. Meskipun memiliki kekuatan ekonomi, jika satu suara ada yang belum bersepakat, ritus ini tidak dapat dilakukan. Seorang *Datuak* dibesarkan oleh kaumnya (*gadang*

diamba). Kaum yang dimaksud adalah seluruh anak kemenakan dengan landasan sistem matriarkat, sedangkan posisi *sumando* yang terikat pertalian kerabat karena pernikahan tidak memiliki peran penting dalam menentukan sikap maupun keputusan.

Hubungan kekerabatan matriarkat Minangkabau adalah berkelompok dalam garis keturunan Ibu, bernaung pada Paman/*Mamak* dari pihak Ibu, dan mengikat diri sebagai bagian keturunan Ayah. Unit terkecil disebut *Samande* (satu Ibu), lebih luas disebut *Saparuik* (satu Nenek), kemudian *Saniniak* (satu Buyut), meluas menjadi *Sakaum* (satu Kaum) dan *Sasuku* (satu Suku) yang berarti satu nenek moyang. Menurut (Abidin, t.t.), sisten Suku dalam sebuah desa/nagari berarti satu per-empat dari keseluruhan penduduk wilayah, karena dalam sebuah nagari harus ada empat suku besar.

Banyak sekali elemen yang tampak dalam ritus ini, sehingga dalam pengamatannya harus dilakukan secara teliti, jika tidak, akan merujuk pada corak adat yang tidak tepat. Catatan pentingnya adalah, setiap peristiwa kebudayaan Minangkabau akan selalu merujuk pada hukum adat, yakni *Adat nan Sabana Adat* yang mencakup hukum ketetapan alam dan benda, *Adat nan Diadatkan* oleh Nenek Moyang yang mencakup pembelajaran terhadap setiap gejala alam sebagai pedoman dalam bentuk naskah, *Adat Teradat* yang berisikan aturan yang dibuat para penghulu dalam nagari terkait pokok hukum yang diwariskan turun menurun, dan *Adat Istiadat* yang mencakup pembuatan kesepakatan aturan baru melalui musyawarah mufakat para penghulu dalam nagari. Setiap perbedaan dalam ritus adat adalah karakteristik yang dibentuk, dinegosiasikan, dan dimodifikasi sebagai bagian dari proses transisi nilai dari satu realitas pada realitas yang lain, antara kondisi masa lalu, kini, dan yang akan datang.

Prosesi Ritus Adat Mambangik Batang Tarandam Suku Piliang Laweh

Suku Piliang Laweh merupakan kaum yang memiliki orientasi keyakinan *lareh Koto-Piliang* dengan corak adat *luak Agam* dengan sistem kepemimpinan *Mati Batungkek Budi*, dengan kata lain, posisi pemimpin akan berlaku seumur hidupnya, akan diganti jika sudah meninggal atau sudah tidak sanggup secara lahiriah. Berbeda dengan *lareh Bodi-Caniago* yang menganut sistem demokrasi, di mana konsep kepemimpinan dapat diganti kapanpun. Setelah memenuhi kesepakatan dan penentuan calon *Datuak*, persoalan lain muncul ketika identifikasi silsilah matriarkatnya/ *ranji* mereka berhenti sampai pada nenek generasi ke-4 dan tidak diketahui gelar pusaka yang pernah digunakan, pada generasi mana, dan siapa penghulu sebelumnya. Inilah proses

pertama dalam ritus awal *Batagak Pangulu*, keseriusan satu kaum diuji untuk menempuh kesepakatan penuh. Seorang *Datuak* dibesarkan oleh kaumnya (*gadang diamba*). Kaum yang dimaksud adalah seluruh anak kemenakan dengan landasan sistem matriarkat, sedangkan posisi *sumando* yang terikat pertalian kerabat karena pernikahan tidak memiliki peran penting dalam menentukan sikap maupun keputusan. Melalui prosesi yang kedua, dibantu oleh KAN (Kerapatan Adat Nagari), didapatkan satu gelar penghulu yang pernah ada dan tidak digunakan oleh suku manapun di wilayah nagari Sungai Pua, yakni *Datuak Maka*.

Atas dasar itulah *Batagak Pangulu* yang akan digelar adalah *Mambangkik Batang Tarandam*, yakni untuk mengangkat kembali kebesaran gelar pusaka *Datuak Maka* dari suku *Piliang Laweh*, sekaligus sebagai jalan dalam penulisan kembali *ranji* mereka, yaitu tentang silsilah keberadaan dan mengaitkan kembali identitas mereka sebagai bagian dari masyarakat Minangkabau. Perhelatan *Mambangkik Batang Tarandam* adalah peristiwa adat yang langka terjadi. Melalui kesepakatan para kepala suku dalam KAN, *Batagak Pangulu* digelar pada awal bulan februari tahun 2021 melalui empat tahap, (1) *Bakumpua Anak Kamanakan* digelar pada hari kamis tanggal 4, (2) *Bakumpua Saniniak jo Ampek Niniak* digelar pada hari senin tanggal 8, *Alek Baraguang* digelar pada hari kamis tanggal 11, dan *Alek Lapeh* digelar pada hari senin tanggal 15.

Bakumpua Anak Kamanakan adalah satu pertemuan seluruh anggota kaum untuk mendapatkan petuah dari representasi pemimpin KAN terkait prosesi adat yang akan digelar. Informasi yang disampaikan mencakup hak, kewajiban, sarat, dan pantangan dalam ritus adat. Beberapa di antaranya adalah kelengkapan upacara adat, etika, dan prosesi peresmian gelar/ *Malewa Gala* yang identik dengan peristiwa penyembelihan kerbau. *Bakumpua Saniniak jo Ampek Niniak* memiliki arti berkumpulnya satu nenek moyang yang sudah terpecah menjadi beberapa suku. Inti dari pertemuan tersebut adalah memaparkan hubungan silsilah kekerabatan dari satu nenek moyang pada suku yang akan mendirikan penghulu baru.

Sejatinya, tujuan lain dari ritus *Batagak Pangulu* adalah untuk memperkenalkan pemimpin baru pada masyarakat yang lebih luas, dan untuk mendapatkan pengakuan dari suku-suku lain, sehingga, ada kewajiban bagi penyelenggara untuk *mamanggia* (mengundang) para *Mamak Datuak* di seluruh nagari. Etika khusus dalam *mamanggia* adalah harus datang langsung ke rumah di mana setiap *Mamak* tinggal, sekalipun dapat ditempuh melalui perangkat komunikasi moderen. Selain itu, orang yang mendapat tugas *mamanggia* harus mengenakan

pakaian santun, secara umum bagi laki-laki akan mengenakan peci, kemeja lengan panjang, dan celana katun. Etika berpakaian tersebut berlaku dalam setiap peristiwa, keperluan, atau pertemuan khusus yang berhubungan dengan penghulu adat.

Secara istilah, *Alek Baraguang* terdiri dari dua suku kata, *Alek* sebagai akronim dari *Baralek* yang berarti hajat atau pesta, dan *Baraguang* yang merujuk pada alat bebunyian *Aguang* (gong). Salah satu identitas yang menguatkan keberadaan para pendahulu dalam mendiami sebuah wilayah pertama kali (*Urang Asa*) ditandai dengan kepemilikan seperangkat/ *Salabuhan* alat bunyi *Talempong* atau Gong/ *Aguang* (Sastra: 2018, hlm. 3). Di sisi lain, ritus *Batagak Pangulu* kerap disebut pula sebagai *Baralek Nagari*, karena peristiwa ini dianggap sebagai pesta besar yang melibatkan seluruh komponen dalam nagari dan unsur kesukuan *Koto-Piliang* yang ada di seluruh wilayah Agam. Oleh karena itu, *baraguang* dapat diartikan juga sebagai pesta agung, selain memiliki fungsi penanda dalam ritus peresmian gelar, *baraguang* dapat dimaknai sebagai bentuk adanya relasi keberlanjutan silsilah dengan *urang asa*, sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk berselisih atas upaya dari suku *Piliang Laweh* dalam mengangkat kembali kebesaran dan kehormatan kaumnya.


Alek Lapeh merupakan prosesi puncak dari ritus *Batagak Pangulu*. *Lapeh* dapat diartikan sebagai pelantikan gelar pusaka. *Alek lapeh* dilaksanakan selama dua hari. Hari pertama, lepas terbenam matahari digelar pertunjukan *Saluang* yang disajikan semalam suntuk dan penyembelihan kerbau. Hari kedua adalah upacara pelantikan yang secara khusus dilakukan di rumah adat nagari, yaitu *Rumah Gadang Angku Lareh*. Prosesi ini dihadiri oleh tiga unsur kelompok masyarakat, yaitu unsur suku besar *Piliang*, unsur *Tungku Tigo Sajarangan* yakni *Niniak Mamak*, Alim Ulama, dan Kaum Terpelajar (*Cadiak Pandai*). Berbeda dengan peristiwa lain, prosesi ini terikat dengan lareh *Koto Piliang* yang memiliki tingkatan etik, sehingga yang dapat memasuki rumah gadang hanyalah para penghulu yang sudah menyembelih kerbau, sementara yang lain hanya menunggu di luar.

Atribut Penting dalam Ritus Batagak Pangulu

Setiap komponen penting dalam ritus *Batagak Pangulu* merujuk pada corak adat *luak nan tigo*, sehingga setiap peristiwa adat dapat dibedakan melalui perangkat dan prosesi yang digunakan, terdiri dari komponen yang merepresentasikan adat dan *luak*. Prosesi penting terdiri dari penyembelihan Kerbau, *Bajamba*, dan *Pasambahan*, sedangkan perangkat utama terdiri dari *Marawa*, *Carano*, Gong, Pakaian Adat, *Saluang*, dan *Talempong*.

Marawa, Carano, Bajamba, dan Pasambahan

Marawa secara bentuk adalah bendera, sebagai simbol yang merepresentasikan keselarasan alam, masyarakat, dan adat yang tertulis dalam *Tambo Alam* Minangkabau. Menurut h/ISR (2016) terdapat dua jenis *marawa*, *marawa* adat dan *marawa luak*, keduanya memiliki corak dan makna khusus. *Marawa* adat tersusun secara vertikal dari bawah dengan warna hitam, tengah warna kuning, dan paling atas warna merah. Posisi warna dalam *marawa luak* menjadi penanda keselarasan *luak* sekaligus sebagai identitas wilayah, tersusun secara horizontal dari arah kiri/ sisi dalam ke kanan/ sisi luar. *Luak Agam* susunanya hitam, kuning, merah. *Luak Limo Puluah Koto* kuning, merah, hitam. *Luak Tanah Data* susunanya hitam, merah, kuning. Secara umum, *marawa* dipasang dari segala penjuru akses jalan untuk menandai adanya hajat (*baralek*), termasuk dalam pernikahan, sekaligus sebagai penanda undangan terbuka. Sebagai bagian dari perhelatan publik, lokasi *baralek* dilengkapi dengan hiasan *gaba-gaba* (gerbang) yang dibuat dari bambu dan untaian daun kelapa. *Aguang* atau gong dipasang di lokasi rumah utama dari penyelenggara, dibunyikan setiap waktu sebagai penanda adanya hajat besar, sekaligus penanda undangan terbuka bagi masyarakat sekitar.



Gambar 2. Marawa
Minangkabau.

(Sumber: Penulis, 2021)

Gambar 3. Carano.
(Sumber: Penulis, 2021)

Meskipun tradisi mengunyah sirih bagi sebagian besar masyarakat sudah tidak lagi dikonsumsi, *Carano* sebagai tempat untuk menyimpan sirih pinang beserta kelengkapannya masih digunakan sebagai simbol penyatuan, antara tuan rumah dengan tamu. Dalam pernikahan adat, *carano* menjadi simbol penyatuan kedua mempelai. Pada prosesi

Batagak Pangulu ini, *carano* dilengkapi bejana besar untuk menyajikan makanan yang ditutupi kain berhias dengan dominasi warna merah, sebagai bagian dari kelengkapan elemen dalam acara jamuan makan bersama (*bajamba*) dengan para penghulu nagari yang datang.

Bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilaksanakan pada setiap upacara adat, dilakukan dengan cara duduk bersama, melingkar, terbagi ke dalam beberapa kelompok yang biasanya terdiri dari empat sampai enam orang. Setiap kelompok harus terdiri dari unsur beberapa Penghulu (*niniak mamak/ Datuak*), beberapa kerabat (*Juaro*), dan beberapa anak muda satu suku. Unsur anak muda ini bisa diisi juga dengan unsur di luar kerabat tapi masih satu desa. Dalam kegiatan ini, penyaji makanan harus dilakukan oleh laki-laki. Sebelum dipersilahkan menyantap hidangan, terlebih dulu dilakukan prosesi *pasambahan*, sebagai bentuk etika dalam menghormati tuan rumah. Prosesi *bajamba* memiliki makna yang sama dengan *carano*, sebagai penyambung batas dan menghormati tamu dengan ditemani oleh beberapa unsur dari anak muda dan kerabat sebagai representasi dari tuan rumah.



Gambar 4. Prosesi *Bajamba*.
(Sumber: Penulis, 2021)



Gambar 5. Prosesi *Pasambahan*.
(Sumber: Penulis, 2021)

Setelah *bajamba*, dilakukan prosesi *pasambahan* yang dilaksanakan tertutup, hanya para penghulu dalam nagari dan beberapa kerabat saja yang diperbolehkan ikut menyaksikan prosesinya. Menurut penjelasan Rahmadani, Juita, dan Hamidin (2013, hlm. 75-76) struktur *pasambahan* terdiri dari, pertama *Pasambahan si Pangka* (tuan rumah) yang terdiri dari tahapan pembukaan untuk menyapa dan menghormati tamu dengan memberi pernyataan hormat, penyampaian maksud, mengakhiri pernyataan, penegasan, dan menunggu kesepakatan. Kedua *Pasambahan si Alek* (tamu) dilakukan untuk merespon pernyataan *si Pangka* dengan tahapan pembukaan, pernyataan hormat, penyampaian ulang maksud, penegasan, memberi jawaban, dan penyesuaian. Nilai

kultural yang digaris bawahi dalam *pasambahan* adalah etika kerendahan hati, makna musyawarah, ketelitian dan kecermatan, ketaatan dan kepatuhan adat. Sebagai representasi tuan rumah (*si Pangka*) dilakukan oleh pihak terdekat dari suku lain tapi masih dalam satu garis keturunan, representasi dari tamu (*si Alek*) dilakukan oleh pihak dari suku lain yang berbeda secara silsilah.

Bajamba dan *Pasambahan* dalam prosesi ritus *Mambangik Tarandam* dari suku Piliang Laweh ini dilaksanakan dua kali dengan maksud dan tujuan yang berbeda. Pertama, lebih ditujukan pada komponen masyarakat satu nagari, kedua ditujukan pada seluruh pemimpin suku dari *lareh Koto-Piliang* yang ada di seluruh wilayah *luak Agam*. Sebagai representasi *si Pangka* diwakili oleh unsur *Datuak* dalam lingkungan kekerabatan terdekat, *si Alek* diwakili oleh unsur *Datuak* dalam lingkungan kerabat terjauh. Struktur *pasambahan* pada pertemuan kedua ini berisikan *Tambo Minangkabau*. Menurut Suryami (2014, hlm. 207), *tambo* merupakan karya sastra sejarah yang menyeriterakan asal usul suku, nagari, serta konsep adat. Pembacaan *tambo* memiliki ikatan adat jelas, sehingga, keberadaan suku dan gelar pusaknya dapat diakui. Dalam sidang tersebut diperkenalkan juga gelar yang disematkan pada struktur kepemimpinannya, seperti penasihat bergelar *Angku Maka* dan wakilnya bergelar *Sutan Maka*.

Pakaian Adat dan Rumah Gadang

Pakaian penghulu terbagi ke dalam tiga jenis, *pertama* pakaian kebesaran adat tradisional yang selama masih layak digunakan akan terus diwariskan pada penggantinya. Catatan penting di sini adalah, setiap *luak/* wilayah dengan keyakinan keselaran memiliki ciri khas yang sarat makna dan tatanan baku. Dalam prosesi *Batagak Pangulu* suku *Piliang Laweh* di nagari Sungai Pua Kabupaten Agam, pakaian kebesaran adat penghulunya terdiri dari *Deta/ Destar Saluak*, Baju longgar lengan panjang dan Celana (*Sarawa Gadang*) berwarna merah, *Sandang, Sisampiang, Cawek, Karih, Tungkek, Tarompa*. *Kedua* pakaian formal adat lebih sederhana dan terlihat adanya penyesuaian dengan pakaian moderen, terdiri dari *Deta Saluak*, Kemeja lengan panjang, Jas, Celana Pangsri Batik, dan Sarung. Pakaian formal digunakan dalam setiap ritus adat resmi, seperti menghadiri undangan dalam prosesi *Batagak Pangulu*. *Ketiga* Pakaian keseharian, terlihat kasual, terdiri dari Peci Hitam, Kemeja lengan panjang, Celana katun, dan Sarung.



Gambar 6. Pakaian Tradisional Adat Penghulu Datuak Maka, luak Agam. (Sumber: Penulis, 2021)



Gambar 7. Pakaian Formal Adat Penghulu di luak Agam. (Sumber: Penulis, 2021)

Rumah Gadang bagi masyarakat Minangkabau adalah pusat pertemuan adat, satu tempat di mana seluruh kepentingan dan ritus adat berlangsung. Dapat dipastikan, hampir di seluruh wilayah di provinsi Sumatera Barat terdapat rumah gadang. *Rumah Gadang Angku Lareh* adalah situs istimewa, karena dalam catatan sejarah, nagari *Sungai Pua* memiliki hubungan diplomatis dengan bangsa Belanda, sehingga bagi pemerintah daerah Agam, tempat tersebut merupakan salah satu cagar budaya yang dilestarikan. *Angku Lareh* sendiri merupakan metafor yang dapat dimaknai sebagai pusat musyawarah adat yang merujuk pada keselarasan dualisme antagonis. Merepresentasikan adat Minangkabau dengan keselarasan *luak nan tigo*, bagian bawah Hitam, tengah Kuning, dan atas Merah.

Penyembelihan Kerbau dan Pertunjukan Saluang

Prosesi penyembelihan kerbau dan pertunjukan *saluang* tidak dapat dipisahkan. Pada masa awal, *saluang* memiliki fungsi sebagai hiburan dalam mengembalakan ternak (Kurniawan, hlm. 74). Sama halnya dengan relasi keberadaan *aguang* dan *talempong* dengan *urang asa*. Realitas historis hubungan alam Minangkabau, antara manusia dalam

memandang dirinya terhadap alam lingkungan alamiahnya, secara kolektif telah membentuk konsep benda, perilaku, dan model paradigma. Perkembangan sampai saat ini, *saluang* dimainkan dengan membawakan beragam pantun dalam setiap acara adat, berfungsi sebagai penjaga kesinambungan antara nilai dan norma kehidupan masyarakat.

Bagi masyarakat adat di *luak Agam*, kerbau tidak dapat digantikan dengan hewan lain, sehingga pada satu kasus, bagi kaum yang tidak menyembelih kerbau memiliki kedudukan sosial adat yang berbeda. Daging kerbau akan dimasak oleh tim khusus, yang seluruhnya anggotanya adalah laki-laki. Sebagai bukti kesuksesan prosesi ini, tulang dari kepala kerbau akan dipasang di atas depan rumah besar kaumnya, sekaligus penanda adanya penghulu, meskipun dia tidak tinggal di dalamnya. Ritualitas penyembelihan menurut Marthala (hlm. 27) merupakan simbol dalam menghilangkan sifat buruk dan tidak terpuji, sebagai harapan lahirnya pemimpin yang bersih. Bagaimanapun, gelar pusaka akan disandang seumur hidup atau selama masih disanggupinya.

PENUTUP

Apabila melihat pada prosesi dan komponen yang hadir dalam ritus adat *Batagak Pangulu* ini, struktur kebudayaan Minangkabau terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu masyarakat yang berlandaskan *lareh Bodi-Cantiago* dan *Koto-Piliang*. Terminologi *luak nan tigo* didasari wilayah asal-usul, meskipun ada beberapa anggota suku yang pergi ke daerah perantauan, mereka tidak akan pernah kehilangan daerah asal dan identitasnya sebagai bagian dari masyarakat Minangkabau. *Marawa* adat dan *luak* dapat menjadi signifikasi, apabila mereka menyelenggarakan upacara adat, seperti pernikahan di daerah perantauan, tanpa melihat batas politik. Apa yang dapat terlihat di Negeri Sembilan, salah satu negara bagian di Malaysia adalah salah satu realitas adanya relasi kultural dengan signifikasi bendera dan lambang yang menghadirkan identitas warna *marawa luak nan tigo*.

Ritus *Batagak Pangulu* secara adat telah mendorong lahirnya kepemimpinan yang akan menjaga kehormatan, martabat kaum, kerabat, bangsa, dan negara. Diuji melalui kapabilitas dan akseptabilitas kaumnya, masyarakat di mana dia tinggal, dan lebih luas, diakui di seluruh pelosok nagari, termasuk orang-orang di wilayah perantauan. Gelar pusaka adalah sesuatu yang dianggap serius, sehingga tidak diperkenankan lagi bagi siapapun memanggil namanya lahirnya langsung, termasuk orang tuanya. Mulai saat itu, bagi yang usianya lebih tua bisa menyebut *Datuak*, bagi yang seumuran dan atau

di bawahnya bisa memanggil 'Mak, 'Mak Datuak, Angku atau Angku Datuak. Panggilan kehormatan umum, seperti *Abang* atau *Kakak* masih dapat digunakan dengan tetap menambahkan *Datuak* setelahnya. *Datuak* memiliki kedudukan penting, dia adalah pemimpin suku sekaligus entitas penjaga adat Minangkabau. Perbedaan hanyalah bentuk keragaman, bagaimanapun, *Agam* adalah idiom Ayah sebagai penjaga, *tanah data* adalah idiom Ibu sebagai pemilik, dan *limo puluah koto* adalah idiom Paman sebagai Pemimpin. Ibu Kandung adalah entitas yang menjaga keharmonisan.

Seluruh dimensi kebudayaan Minangkabau akan terproyeksikan dalam setiap ritus dan prosesi adat. Meskipun peristiwa ini berbasis tradisi, namun tidak ditemukan satu aktivitas yang melibatkan praktek kepercayaan terhadap nenek moyang dalam konteks mitologi maupun kosmologi. Masyarakat Minangkabau dalam catatan Sumardjo memiliki orientasi keyakinan Islam tulen yang tercermin dalam falsafah '*Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah*', menjunjung hukum adat yang berlandaskan Al-Qur'an, memegang teguh perilaku sesuai adat dan agama, dan menolak beragam pertentangan. Sehingga seluruh aspek ritualitas dan beragam simbol yang muncul hanyalah konstruksi identitas dan representasi karakteristik adat. Elemen upacara adat seperti *Marawa*, *Carano*, Penyembelihan Kerbau, beragam bunyi dari *Aguang*, *Saluang*, *Talempong*, term Pusaka, atribut Pakaian Kebesaran Adat, Rumah Adat, *Pasambahan* dan *Bajamba*, merupakan representasi etik, yakni sekumpulan nilai yang berkaitan dengan sejarah, jati diri, adab, dan budi pekerti.

* * *

REFERENSI

- Abidin, H. M. (t.t.). *Minangkabau dan Sistim Kekerabatan*.
<https://palantaminang.wordpress.com/minangkabau-dan-sistem-kekerabatan/>
- Amrizal. (2011). *Asal Usul dan Makna Nama Gelar Datuak di Nagari Nan Tujuh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam*. Wacana Etnik: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 2, No. 2. ISSN: 2098-8746
- bpcbsumbar. (2019). *Sungai Pua, Sentuhan Gaya Arsitektur Kolonial dan Tradisional*. Kemdikbud. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsumbar/sungai-pua-sentuhan-gaya-arsitektur-kolonial-dan-tradisional>
- h/isr. (2016). *Marawa Menjadi Perlambang Tiga Luhak di Minangkabau*. e-Paper Harian Haluan.

- <https://www.harianhaluan.com/news/detail/48560/marawa-jadi-perlambang-tiga-luhak-di-minangkabau>
- Kurniawan, J. (2020). *Penggunaan dan Fungsi Saluang Panjang di Nagari Ujuang Jalan Kecamatan Alam Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan*. e-Jurnal Sendratasik, Vol. 8, No. 3. ISSN: 2302-3201
- Marlina. (2018). *Tradisi Merantau dalam 'Lelaki dan Tangkai Sapu'*. Sawerigading, Vol. 24, No. 2. DOI: <http://dx.doi.org/10.26499/sawer.v24i2.497>
- Marthala, A. E. (2014). *Penghulu dan Pakaian Kebesaran: Konsep Kepemimpinan Tradisional Minangkabau*. Cetakan Kedua. Bandung: Humaniora. ISBN: 979-778-094-5
- Muhidin, R. (2017). *Penamaan Marga dan Gelar Adat Etnik Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat: Kajian Etnolinguistik*. Jurnal Kebudayaan, Vol. 12, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.24832/jk.v12i2.248>
- Ramadani, D., Juita, N., Hamidin. (2013). *Struktur dan Nilai Budaya Minangkabau dalam Naskah Pasambahan Batagak Pangulu*. Jurnal Bahasa dan Sastra, Vol. 1, No. 2. e-ISSN: 2302-3538
- Sastra, A. I. (2018). *Suku Malayu: Sistem Matrilineal dan Budaya Perunggu di Minangkabau*. Melayu Arts and Performance Journal. e-ISSN: 26563509
- Suryami. (2014). *Konsep Kepemimpinan dalam Tambo Minangkabau*. Kandai, Vol. 10, No. 2. e-ISSN: 2527-5968
- Sumardjo, J. (2014). *Estetika Paradoks*. Bandung: Kelir. ISBN: 978-602-17836-4-1
- Zuriati. (2008). *Simbol dan Makna Iluminasi Naskah-naskah Minangkabau*. Lembaga Penelitian Universitas Andalas. URL: <http://repository.unand.ac.id/id/eprint/6461>